



PUTUSAN

Nomor 21/PDT/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SUHAIMI HAMID, tempat/tanggal lahir : Samalanga, 10 Desember 1983, umur ± 39 tahun, pekerjaan Wakil Ketua DPRK Bireuen, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, NIK : 1111111012830002;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **ANWAR MD, S.H., SH, dan AZHARI, S.Sy.** Advokat/Penasihat Hukum, "**ANWAR MD., SH & ASSOCIATES**", Perwakilan Syamtalira Bayu, beralamat di jalan Banda Aceh-Medan, Desa Meunasah Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Februari 2023 dengan Nomor W1.U3/19/HK.02/II/2023, **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan

1.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN,

berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 1, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **1. NIKO KRESHNA A.P., S.H., CLA., M.H. 2. T. JOHAN PERKASA, S.H. 3. MAHADIR, S.H. 4. BOIHAQI, S.H. dan 5. ERIZON S CHANIAGO** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bireuen pada tanggal 23 November 2022, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2.WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK)

BIREUEN, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 1, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **1. NIKO KRESHNA A.P., S.H., CLA., M.H. 2. T. JOHAN**



PERKASA, S.H. 3. MAHADIR, S.H. 4. BOIHAQI, S.H. dan 5. ERIZON S CHANIAGO berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bireuen pada tanggal 23 November 2022, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II.;

3. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK)

BIREUEN, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 1, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **1. NURUL FAJRI, S.H. dan 2. RATNA MUTIA, S.H.** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 7 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bireuen pada tanggal 8 November 2022, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ;

4. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGGROE ACEH (PNA),

berkedudukan di Jalan T. Iskandar, Nomor 54, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh ; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **1. NIKO KRESHNA A.P., S.H., CLA., M.H. 2. T. JOHAN PERKASA, S.H. 3. MAHADIR, S.H. 4. BOIHAQI, S.H. dan 5. ERIZON S CHANIAGO** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bireuen pada tanggal 23 November 2022 dengan Nomor W1.U5/14/HK.02/III/SK/2020, sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;

5. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)

KABUPATEN BIREUEN, berkedudukan di Jalan Banda Aceh – Medan, Komplek Puspa Indah, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **1. NIKO KRESHNA A.P., S.H., CLA., M.H. 2. T. JOHAN PERKASA, S.H. 3. MAHADIR, S.H. 4. BOIHAQI, S.H. dan 5. ERIZON S CHANIAGO** berdasarkan surat Kuasa khusus 4 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bireuen pada tanggal 23 November 2022, sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V ;

6. AIDA FITRIA, tempat/tanggal lahir : Tanoh Mirah, 11 Februari 1989, umur ± 33 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal



di dusun Tgk. Benseh, Desa/Gampong Bugak Krueng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **1. NIKO KRESHNA A.P., S.H., CLA., M.H. 2. T. JOHAN PERKASA, S.H. 3. MAHADIR, S.H. 4. BOIHAQI, S.H. dan 5. ERIZON S CHANIAGO** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bireuen pada tanggal 23 November 2022, sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI ; atau selanjutnya kesemuanya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

7.KETUA FRAKSI PARTAI ACEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 1, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten BireueN, sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;

8.KETUA FRAKSI PARTAI GOLKAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 1, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;

9.KETUA FRAKSI PPP, PKS dan PAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 1, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ;

10.KETUA FRAKSI JUANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) BIREUEN, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Nomor 1, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV ;

11.Gubernur Provinsi Aceh, Cq. PENJABAT BUPATI BIREUEN, beralamat di jalan Banda Aceh Medan, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **1. NURUL FAJRI, S.H. dan 2. RATNA MUTIA, S.H.** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 29 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V ;

12. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. **PENJABAT GUBERNUR PROVINSI ACEH**, beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **1. Dr. M. Jafar, S.H., M.H. 2. Dr. Amrizal J Prang, S.H., LL.M. 3. Dr. Sulaiman, S.H., M.H. 4. MUAFFAT, S.Hi., M.H. 5. AZFILI ISHAK, S.H. 6. BAHRUL ULUM, S.H. M.H., CLA., CM., CPCLE. 7. HESPHYNOSA RISFA, S.H., M.H. 8. SYAHRUL S.H., M.H. dan 9. JUNAIDI, S.H** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 8 November 2022, sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI ;
atau untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** semula **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Maret 2023 Nomor 21/PDT/2023/PT BNA tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bir tanggal 7 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolut dari Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2022/PN Bir;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.788.500 (empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bir untuk Turut Tergugat I, II, III,IV tanggal 9 Februari 2023 dan Turut Tergugat VI tanggal 13 Februari 2023 telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2023 Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bir;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bir diucapkan pada tanggal 7 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,IV,VI dan Turut Tergugat V serta telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus surat Kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Februari 2023 dengan Nomor W1.U3/19/HK.02/II/2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10 /Pdt.G/2022/PN BIR tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 20 Februari 2023 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I, IV,V, VI telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 6 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 6 Maret 2023 dan telah disampaikan kepada kuasa Penggugat tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat III, Turut Tergugat V telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 2 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 3 Maret 2023 dan telah disampaikan kepada kuasa Penggugat tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 hari .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Pembanding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MEMBATALKAN PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI BIREUEN, tanggal 7 Februari 2023, register nomor : 10/Pdt.G/2022/PN-Bir, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat V tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili dan memutuskan perkara ini ;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bireuen melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan- alasan kontra memori banding kuasa Terbanding I, IV, V, VI semula Tergugat I, IV,V, VI memohon sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan negeri Bireuen Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bir tanggal 7 Februari 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan- alasan kontra memori banding kuasa Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V memohon sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil memori banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/ dahulu Penggugat;
3. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Terbanding III/ dahulu Tergugat III dan Turut Terbanding V/ dahulu Turut Tergugat V;
4. Menguatkan putusan Pengadilan negeri Bireuen Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bir tanggal 7 Februari 2023;
5. Menghukum Pembanding/ dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireun , tanggal 7 Februari 2023, Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bir, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I, IV,V, VI dan Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat V terkait dengan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Bireuen Nomor 22 tahun 2022 tentang Usulan Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Jabatan 2019-2024 yang ditandatangani oleh Ketua DPRK Bireuen ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikaitkan dengan penanda tangan Usulan Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Masa Jabatan 2019-2024 yang ditandatangani oleh Ketua DPRK Bireuen adalah merupakan Perbuatan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana disebut dalam Undang-undang tersebut bahwa Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 7 Februari 2023, Nomor : 10/Pdt.G/2022/PN Bir beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pengugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Februari 2023 Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Bir yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 oleh kami Masrul, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Ramli Rizal, S.H.,M.H dan Pandu Budiono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mahdi .S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

Ramli Rizal, S.H.,M.H

Masrul, S.H., M.H

d.t.o

Pandu Budiono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, S.H

Perincian biaya:

1. Materai.....Rp. 10.000,00,
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00,
 3. Biaya proses.....Rp.130.000,00,
- Jumlah.....Rp.150.000,00,
(Seratus lima puluh ribu rupiah).